

PENERAPAN DISKRESI DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN¹

Oleh : Given Miguel Mokodompis ²

Donald A. Rumokoy ³

Lendy Siar ⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum diskresi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut setiap tindakan atau perbuatan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas (asas legalitas). Namun, dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks seringkali memunculkan persoalan konkret di mana peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, yang berpotensi menyebabkan stagnasi pemerintahan. Untuk mengatasi kekosongan hukum dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) memberikan kewenangan Diskresi kepada pejabat pemerintah. Diskresi didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan peraturan. Secara esensial, diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum diskresi dan implikasi penerapannya dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi harus memenuhi syarat UUAP, termasuk sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), untuk memastikan bahwa diskresi tersebut tidak melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), sehingga menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang

Kata kunci: Diskresi, Kepastian Hukum, Administrasi Pemerintahan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101166

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktorat Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Sebagaimana termuat pada dasar konstitusional Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan pemerintah mempunyai dasar hukum yang jelas atau memiliki legalitas, baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.

Sebagai negara hukum, Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*)⁶ dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945, memicu timbulnya konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah dituntut harus berperan aktif untuk ambil bagian dalam bidang kehidupan social ekonomi masyarakat. Maka, dari itu kepada pemerintah pun dilimpahkan *bestuurszorg* atau *public service*. Dengan diberikannya kebebasan bertindak atau diskresi kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan *welfare state* diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta.

Terkait dengan penyelenggaraan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan tindakan atau perbuatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. memuat bahwa tindakan

Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) maupun tindakan hukum (*rechts handelingen*). Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Namun ada kalanya terkait hal-hal tertentu, persoalan konkret yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnansi pemerintahan, maka pemerintah dapat melakukan tindakan diskresi sebagaimana diatur dalam UUAP.⁷

Ketiadaan kepastian hukum berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, maladministrasi, atau bahkan terhentinya roda pemerintahan karena sengketa atau konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Untuk menjembatani hal ini, diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan jalan keluar atas permasalahan yang kerap terjadi yang umumnya disebabkan atas ketidaklengkapan atau ketidakjelasan peraturan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menetapkan/melakukan diskresi. Contoh lainnya misalnya pemberlakuan kebijakan

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Lutfi Ansori, *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis 2, 2015: Hlm. 134-150.

⁷ SF Marbun, 2001, *Dimensi-dimensi Tindakan Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, Hlm 78.

pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah penghentian pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah yang tertuang dalam SE Mendikbudristek 7/2022 hal ini yang sebelumnya tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan manapun, sehingga pemerintah dengan sigap langsung mengambil langkah untuk mengeluarkan diskresi guna menjawab masalah yang ada saat itu, bertujuan memberikan kepastian hukum pembatasan aktivitas sosial secara langsung untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Diskresi memberikan kepastian hukum karena digunakan untuk mengisi kekosongan hukum, mengatasi stagnasi, dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi konkret di mana peraturan yang ada tidak mengatur secara lengkap atau jelas. Pemerintah yang memiliki kewenangan tersebut yang langsung secara inisiatif mengeluarkan diskresi guna kepastian hukum sesuai yang di akomodasikan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi secara umum merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan tertentu ketika terjadi ketidakjelasan atau ketidaklengkapan peraturan yang menghambat jalannya roda pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi hukum penerapan diskresi dalam rangka kepastian hukum

terhadap kewenangan tindakan pemerintah?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian adalah suatu kesatuan metode ilmiah dengan tata cara teratur, runtut dan baik yang memiliki tujuan untuk mencari, menggali, dan menemukan serta mengembangkan suatu gejala untuk dilihat kebenarannya. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yakni berupa kumpulan bahan atau sejumlah keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber tertentu seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan melalui studi dokumen/kepastian (*library research*) dengan menganalisis menguraikan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih dan efektif serta memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis.⁸

Terhadap data yang dianalisis tersebut kemudian dilakukan interpretasi sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan dan diajukan saran.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaaturan Hukum Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam memberikan suatu kebijakan pemerintahan disebut sebagai diskresi yang amanatkan dalam pertuang perundang-

⁸ Suratman, H. Philips Dillah, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Alfabeta, Hlm. 32;

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2015, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

undangan. Berbicara diskresi dari segi bahasa, diskresi (*discretion*) adalah kebijaksanaan, keleluasaan, penilaian, kebebasan untuk menentukan. *Discretionary* merupakan kebebasan untuk menentukan atau memilih, terserah kepada kebijaksanaan seseorang. *Discretionary power to act*: kebebasan untuk bertindak. Istilah diskresi ini sering juga disebut dengan Ermessen yaitu mempertimbangkan, menilai, menduga atau penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Dalam bahasa Belanda diskresi memiliki beberapa arti sempit yaitu "*discretie; voorzichtigheid, omzichtigheid, behoedzaamheid in sperken en handelen; bescheidenheid; bescheidenheid, eigen oordeel, goedvinden, willekeur, grootmoedigheid, genade en ongenage* (diskresi; sifat hati-hati, kewaspadaan, sikap hati-hati dalam pembicaraan dan tindakan. Berkelakuan sederhana; pertimbangan sendiri, kehendak, pilihan bebas, berbudi luhur, ampunan dan tanpa belas kasihan.¹⁰

Supremasi hukum yang dijalankan di Republik Indonesia dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹¹ Merujuk pada konsep bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokratis, dan memperhatikan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan negara republik

Indonesia Tahun 1945, serta kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan "kesejahteraan sosial" seperti yang ditentukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia Tahun 1945, Indonesia tergolong sebagai negara hukum modern¹²

Diskresi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, terutama di negara yang menganut prinsip *supremasi hukum* seperti Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi ketika hukum tidak lengkap, tidak jelas, atau belum mengatur suatu persoalan konkret, sehingga negara memberi kewenangan tertentu bagi pejabat untuk menetapkan tindakan berdasarkan penilaian profesionalnya. Kewenangan inilah yang disebut diskresi.¹³

Pengaturan hukum diskresi secara komprehensif hadir melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Undang-undang ini menempatkan diskresi sebagai instrumen legal yang dapat digunakan untuk:

1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian dalam keadaan peraturan tidak jelas;

¹⁰ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hlm.124.

¹¹ L. Siahaan, (2017). "Diskresi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

¹² Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hal. 65

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 112.

4. mengatasi stagnasi pemerintahan; dan
5. mewujudkan kemanfaatan serta kepentingan umum.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 9 UUAP, diskresi didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Dengan demikian, diskresi bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi hukum (*limited discretionary power*).¹⁵

UUAP memberikan ruang lingkup penggunaan diskresi dalam tiga kondisi utama, yaitu:

1. Ketika tidak ada peraturan yang mengatur;
2. Ketika peraturan ada tetapi tidak lengkap atau tidak jelas;
3. Ketika terjadi stagnasi pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam ketiga kondisi tersebut, pejabat pemerintah diperbolehkan menentukan tindakan tertentu, namun harus tetap berada dalam batas kewenangannya.

Agar tidak disalahgunakan, diskresi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- a. sesuai dengan tujuan diskresi;
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai AUPB;
- d. berdasarkan alasan objektif;
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

- f. dilakukan dengan itikad baik

Selain syarat substantif, terdapat pula prosedur administratif yang wajib dipenuhi, misalnya kewajiban meminta persetujuan atasan ketika diskresi berpotensi mempengaruhi anggaran atau menimbulkan risiko hukum tertentu. Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa diskresi tidak menjadi alat penyalahgunaan kewenangan.¹⁷

Diskresi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. UUAP menetapkan tiga kategori tindakan yang dapat membuat diskresi dinyatakan tidak sah, yaitu:¹⁸

1. Melampaui wewenang, misalnya melewati masa atau wilayah kewenangan;
2. Mencampuradukkan wewenang, yakni menggunakan diskresi tidak sesuai tujuan kewenangan;
3. Tindakan sewenang-wenang, yaitu diskresi dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Dalam situasi darurat atau ketidakpastian, peluang penyalahgunaan diskresi meningkat. World Bank mengklasifikasikan penyimpangan tersebut sebagai:

1. *administrative corruption* (penyimpangan dalam implementasi kebijakan), dan
2. *state capture* (pengaruh tertentu dalam perumusan kebijakan).

Terdapat akibat hukum dalam menggunakan diskresi oleh pejabat pemerintahan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwasannya terdapat 3 kategori pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁵ Ibid., Pasal 1 angka 9.

¹⁶ Ibid., Pasal 22 ayat 2

¹⁷ Tambunan, A. (2021). "Kepastian Hukum dalam Penggunaan Diskresi Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2).

¹⁸ Ibid., Pasal 24.

yang mengakibatkan diskresi tersebut dianggap batal, atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan tidak sahnya penggunaan diskresi tersebut.

Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus diawasi secara internal oleh atasan pejabat, eksternal oleh lembaga pengawas, dan melalui partisipasi publik, karena keterbukaan merupakan elemen penting dalam negara demokratis¹⁹

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)—seperti kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik—menjadi fondasi moral sekaligus hukum bagi pejabat ketika menggunakan diskresi.²⁰ Tanpa AUPB, diskresi dapat berubah dari solusi administratif menjadi alat penyimpangan.

Meskipun memiliki risiko, diskresi tetap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Tidak semua persoalan dapat diatur secara rinci dalam peraturan hukum. Diskresi memungkinkan pemerintah bertindak cepat, responsif, dan adaptif dalam menghadapi persoalan konkret masyarakat. Dengan pengaturan yang ketat dalam UUAP, diskresi menjadi instrumen yang sah dan aman bagi pejabat publik selama dilaksanakan dengan akuntabilitas dan integritas.²¹ Keberadaan

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini penting sebab sebagai salah satu Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan²²

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus masyarakat haruslah berpegang pada suatu dasar atau hukum, karena dengan itu maka pemerintah mempunyai *rule model* dalam menjalankan tugasnya, mengingat Indonesia sebagai negara hukum sudah barang tentu hukum menjadi dasar atau pijakan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan.²³

B. Implikasi Hukum Diskresi Oleh Pemerintah Guna Memberikan Kepastian Hukum

kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia yaitu pada masa pandemi ini yang mengakibatkan Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Dimana gejala yang terjadi dalam pemerintahan khususnya dalam penanganan Covid 19²⁴ ini menyebabkan seluruh elemen pemerintahan tidak mampu mengambil langkah mengingat belum diaturnya regulasi yang mengatur terkait

¹⁹ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²³ Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985, Hal 47-50

²⁰ Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, Hal 55-60

²⁴ *Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

²¹ Robert B. Gibson, *Environmental Assessment and Public Participation*, (Oxford: Oxford University Press, 2005).

penanganan Covid 19 sebagai dasar hukum, sehingga kepres tersebut dikeluarkan sebagai upaya mengatasi permasalahan pandemi ini yang membutuhkan pergerakan cepat pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Selain kepres pemerintah juga mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ketika Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perpu COVID-19 menjadi Undang-Undang. Sri Mulyani mengatakan Perpu ini dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak *materialized* atau paling tidak ancaman tersebut bisa dimitigasi atau diminimalkan dampaknya. Diperlukan sesegera mungkin agar Pemerintah dan Otoritas dapat melaksanakan *extraordinary actions* yang diperlukan, termasuk pelebaran defisit dan hal-hal lain dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.²⁵

Peran diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika aparat pemerintah berhadapan dengan situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan yang jelas atau tidak mampu menjawab kebutuhan mendesak dalam praktik administrasi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi diberikan sebagai ruang kebijakan bagi pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atas dasar kepentingan umum, kemanfaatan, dan kelancaran pelayanan publik. Namun demikian, penggunaan diskresi tidak dapat dilepaskan dari implikasi hukum yang berpengaruh pada kepastian hukum bagi masyarakat.²⁶

Salah satu implikasi utama diskresi adalah kemampuannya mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ketika suatu peraturan tidak menyediakan dasar normatif yang memadai untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Dalam konteks ini, diskresi berperan menghindari stagnasi pemerintahan dan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan secara efektif. Dengan adanya diskresi, pejabat dapat melakukan tindakan yang belum diatur secara rinci, namun tetap dalam koridor hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan demikian, diskresi menciptakan kepastian hukum fungsional, yaitu tercapainya kepastian melalui tindakan administratif yang responsif dan proporsional meskipun peraturannya belum tersedia secara eksplisit.

Implikasi hukum lainnya adalah diskresi memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan cepat dalam kondisi darurat, mendesak, atau *extraordinary circumstances*. Dalam keadaan seperti ini, kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kepastian aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memberikan keputusan yang tepat waktu demi menghindari kerugian yang lebih besar

²⁵<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9546f8c236a/diskresi-pemerintah-di-tengahpandemi-covid-19-oleh-m-azsmar-haliem/> , diakses pada Hari Selasa 15 November 2025 Pukul 12:00 WITA.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Yarsif Watampone, 2011, hlm. 102.

bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *rule of law with discretion*, di mana hukum memberikan ruang tertentu agar pemerintah dapat bertindak efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip legalitas.

Di sisi lain, diskresi membawa implikasi hukum berupa potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*). Risiko ini muncul ketika pejabat bertindak melampaui batas kewenangannya, bertindak diskriminatif, atau mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi dan bukan untuk kemaslahatan publik. Jika diskresi disalahgunakan, keputusan tersebut dapat dibatalkan secara hukum dan pejabatnya dapat dimintakan pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus didasarkan pada syarat objektivitas, rasionalitas, dan kesesuaian dengan AUPB agar kepastian hukum tetap terjaga.²⁷

Sebagaimana Lord Acton pernah katakana "*power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely*". Secara logika, dalam keadaan darurat seperti sekarang kebijakan pemerintah rawan untuk disalahgunakan. Sesungguhnya kewenangan menggunakan diskresi tidak perlu dikawatirkan oleh pejabat pemerintah. Selain sebagai asas dalam menggerakkan jalannya fungsi pemerintahan, diskresi juga telah, memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan menjadi masalah ketika diskresi

disalahgunakan (*discretionary corruption*). Penyalahgunaan itu terjadi karena penafsiran yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan dikeluarkannya diskresi yang berujung korupsi.²⁸

World Bank membagi korupsi menjadi dua tipe, yakni *administrative corruption* dan *state capture*. *Administrative corruption* merupakan tindakan yang sengaja untuk dilakukan menghambat pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan *state capture*, mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sektor publik dan swasta untuk mempengaruhi proses perumusan pembentukan perundang-undangan, keputusan atau kebijakan pemerintah atau kepentingan individu, kelompok atau korporasi.²⁹

Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisasi (*specialiteitsbeginsel*) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (*redelijk*). Suatu kebijakan dikategorikan mengandung unsur willekeur jika kebijakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (*kennelijk onredelijk*). Sedangkan

²⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, hlm. 184.

²⁸ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta, 1989, Hal. 18

²⁹ World Bank, *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate* (Washington DC: World Bank 2000), Hal.15-17

penggunaan diskresi dapat dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).³⁰

Implikasi hukum diskresi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat. Diskresi yang dilakukan secara tepat dapat memberikan kepastian hukum melalui tindakan administratif yang cepat, jelas, dan dapat dievaluasi. Namun apabila diskresi tidak disertai transparansi dan akuntabilitas, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak mengetahui dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, setiap penggunaan diskresi wajib disertai dokumentasi, argumentasi hukum, dan dasar pertimbangan yang dapat diuji secara yudisial jika diperlukan.³¹

Implikasi hukum terakhir berkaitan dengan adanya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal terhadap diskresi. Pengawasan internal dilakukan melalui inspektorat dan pengawasan administratif, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga peradilan, terutama melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya mekanisme ini, setiap tindakan diskresi dapat dikontrol agar tidak menyimpang serta tetap memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal terjadi sengketa, diskresi dapat diuji apakah telah sesuai dengan prosedur, kewenangan,

dan tujuan penggunaan kewenangan tersebut.³²

A. Kesimpulan

1. Pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa diskresi merupakan instrumen legal yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan negara ketika aturan yang ada tidak memadai, tidak jelas, atau tidak tersedia. Diskresi bukanlah kebebasan absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta pertanggungjawaban administratif. UUAP mengatur syarat substantif, prosedural, dan batasan kewenangan agar diskresi tidak disalahgunakan, termasuk larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang.

2. Diskresi memiliki implikasi penting dalam memberikan kepastian hukum, terutama ketika negara menghadapi situasi darurat atau kekosongan hukum, seperti dalam penanganan pandemi Covid-19. Diskresi memungkinkan pemerintah bertindak cepat menghindari stagnasi pemerintahan dan menyelamatkan kepentingan umum, meskipun belum tersedia aturan tertulis yang lengkap. Dalam konteks ini, diskresi menghasilkan kepastian hukum fungsional, yaitu kepastian yang muncul dari tindakan administratif yang proporsional, responsif, dan berbasis AUPB.

³⁰ Darumurti, Krishna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm 78-80

³¹ Robert B. Gibson, *Environmental Assessment and Public Participation*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), Hal 87

³² Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 103.

Namun diskresi juga memiliki risiko penyalahgunaan, sehingga diperlukan pengawasan internal, eksternal, serta transparansi untuk menjamin akuntabilitas.

B. Saran

1. Penulis menyarankan untuk memperbaiki regulasi yang ada, guna dalam hal implementasi diskresi tidak menimbulkan problematikan hukum. Peraturan mengenai diskresi perlu menetapkan batasan yang lebih tegas mengenai Situasi apa saja yang termasuk *ketiadaan aturan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan* peraturan, Parameter objektif untuk menentukan “keadaan mendesak”, Batas ruang lingkup tindakan yang boleh diambil melalui diskresi. Hal ini untuk menghindari multitafsir yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan diskresi.

2. Penulis menyarankan dalam penerapan diskresi guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum pemerintah dalam mengeluarkan perlu menetapkan parameter yang lebih jelas dan terukur untuk setiap asas AUPB (kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan sebagainya).

Dengan adanya standar yang baku, setiap keputusan diskresi dapat diuji objektivitasnya sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Serta mempunyai Analisis Dampak Hukum dan Sosial sebelum Diskresi Diterapkan.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Darumurti, Krishna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012,

E. Kusdarini. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press,

Faal, M. (1991). *Diskresi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Gibson Robert B. *Environmental Assessment and Public Participation*, (Oxford: Oxford University Press, 2005)

Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Yarsif Watampone.

Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)

Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Hukum Tata Usaha Negara dan Wewenang Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Muchsan. (2007). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Suratman, H. Philips Dillah, 2013, *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Alfabeta

Suratman, H. Philips Dillah, 2013, *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Alfabeta,

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2015, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Siyal, Lendy. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan AUPB*. Manado: Unsrat Press.

Thaib Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Memcrut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta, 1989,

Wirjono Prodjodikoro. (2001). *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah

Lutfi Ansori, *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis 2, 2015

Siahaan, L. (2017). “Diskresi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

Tambunan, A. (2021). “Kepastian Hukum dalam Penggunaan Diskresi Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2).

World Bank. (2000). *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington, D.C.: The World Bank.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

D. Website

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9546f8c236a/diskresi-pemerintah-di-tengahpandemi-covid-19-oleh-m-azsmar-haliem/> , diakses pada Hari Selasa 15 November 2025 Pukul 12:00 WITA.